



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. ANASTASIA SUSANTI;

2. MARIA KATARINA BATE UGE, keduanya bertempat tinggal di Jalan Nipado, RT 07, RW 01, Kelurahan Ngedukelu, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Rantai Damai, RT 024, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 18 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. NURHAYATI MUSTAMIN, bertempat tinggal di Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

2. YANI WOU, bertempat tinggal di Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima/mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Nurhayati Mustamin dan Yani Wou untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan Surat Pernyataan 24 Mei 2018 yang terpaksa ditandatangani Penggugat I sampai gugatan Para Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang ingin merampas barang barang milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memaksa Penggugat II untuk menulis surat pernyataan sesuai perintah dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memaksa Penggugat I untuk menandatangani surat pernyataan sesuai perintah dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3309 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;

5. Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang dibuat dibawah paksaan dan atau ancaman Para Tergugat adalah tidak sah sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengenakan bunga 20% kepada Para Penggugat kemudian dibungakan lagi 10 % dan dibungakan lagi 10% walaupun Para Penggugat sudah lebih bayar Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;
7. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan kelebihan bayar Para Penggugat sebesar Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah membayar lebih dari pokok hutang;
8. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp10.000.000,00 perhari (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3309 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
2. Gugatan cacat hukum (*error in persona*);
3. Konklusi antara posita dengan petitum dan sebaliknya kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
1. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengenakan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman kepada Para Penggugat, kemudian dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) dan dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan perbuatan melawan hukum;
1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.705.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG, tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3309 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 18 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima/mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Nurhayati Mustamin dan Yani Wou untuk mengembalikan harkat dan martabat Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Penggugat) dan membatalkan/menangguhkan penggunaan Surat Pernyataan 24 Mei 2018 yang terpaksa ditandatangani Pemohon Kasasi I sampai gugatan Para pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Termohon Kasasi yang ingin merampas barang barang milik Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3309 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Kasasi I untuk menulis surat pernyataan sesuai perintah dari Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;
4. Menyatakan tindakan Para Termohon Kasasi yang memaksa Pemohon kasasi I untuk menandatangani surat pernyataan sesuai perintah dari Para Termohon kasasi adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;
 5. Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang dibuat dibawah paksaan dan atau ancaman Para Termohon kasasi adalah tidak sah sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUH Perdata;
 6. Menyatakan tindakan Para Termohon Kasasi yang mengenakan bunga 20% kepada Para Penggugat kemudian dibungakan lagi 10 % dan dibungakan lagi 10% walaupun Para Pemohon Kasasi sudah lebih bayar Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;
 7. Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang merupakan hasil dikenakan bunga 20% dibungakan lagi 10% dan dibungakan lagi 10% yang merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak sah sebab setelah dibungakan 20%, 10%, 10% pada surat pernyataan dibungakan lagi 59,645% serta surat pernyataan 24 Mei 2018 bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3309 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
28 Payat 2019 D 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* 1320 KUHPerdata;

8. Mewajibkan Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng mengembalikan kelebihan bayar Para Pemohon Kasasi sebesar Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah membayar lebih dari pokok hutang;
9. Mewajibkan Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
10. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp10.000.000,00 perhari (sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat yang mengenakan bunga 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman kepada Para Penggugat dan kemudian mengenakan bunga 10% (sepuluh persen) lagi sebanyak 2 (dua) kali adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3309 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kelebihan pembayaran sejumlah Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hutang pokok kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Anastasia Susanti dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANASTASIA SUSANTI** dan 2. **MARIA KATARINA BATE UGE** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3309 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | <u>Rp484.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3309 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)